

**PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
(Studi Kasus di Polda Jateng)**



Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S1

Program Ilmu Hukum

Oleh:

**INDAH WAHYUNI
NIM : 137010700**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2017**

Skripsi Berjudul

**PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
(Studi Kasus di Polda Jateng)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
INDAH WAHYUNI
NIM : 137010700

Telah disahkan oleh pembimbing untuk diujikan

Pada tanggal **Januari 2017**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan

Pembimbing 1



Dr. Suparmin, SH, M.Hum
NPP : 09.06.1.0174

Pembimbing 2



M. Agung Nugroho, SH., MH
NIP : 09.11.1 0177

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HKI) MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
(Studi Kasus Di Polda Jateng)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

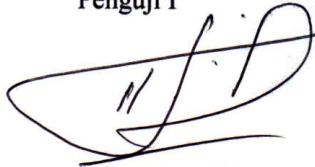
INDAH WAHYUNI
NIM : 137010700

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2017

Dewan Penguji:

Penguji I



Dr. Suparmin, SH. M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Penguji II



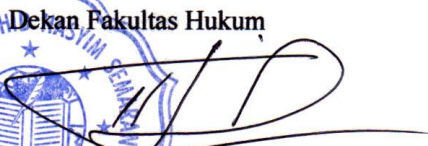
M. Arif Agung Nugroho, SH., MH
NPP.09.11.1.0192

Penguji III



Mastur, SH., MH
NPP.08.00.0.0014

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH WAHYUNI

NIM : 137010700

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga tinggi manapun. Pengambilan karya orang lain dalam Skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkebaratan untuk dipublikasikan oleh Universitas Wahid Hasyim dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Januari 2017

ng menyatakan,

INDAH WAHYUNI

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
48ACDAEF465836370
6000
ENAM RIBU RUPIAH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohiim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (Studi Kasus di Polda Jateng)**

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam Skripsi ini. Untuk itu penulis akan dengan senang hati menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi lebih baiknya penyusunan skripsi ini.

Dalam Skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mudzakir Ali, MA Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan izin belajar di Universitas Wahid Hasyim Semarang;
2. Bapak Dr. Suparmin, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang saat ini, dan selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta nasehat kepada penulis, hingga penulisan skripsi ini selesai;
3. Bapak Agung Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dan memberikan bimbingan serta nasehat kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
4. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HP, S.H., M.H selaku Wakil Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah presentasi dan membantu mempermudah penulis
5. Kompol Iswanto, SE selaku Panit Sat Opsnal II Dit Reskrimsus Polda Jateng yang telah membantu memberikan informasi guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang

telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis dan seluruh staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (khususnya Mas Yudi), yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;

7. Seluruh anggota Ditreskrim Polda Jawa Tengah karena telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, wawancara dan memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penulis, yang mana sangat diperlukan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini;
8. Kepada suamiku tercinta Nawar Masansan S.Ikom dan anak-anakku Rafid Eka Maulana dan Faiz Dwi Parsa yang selama ini mendukung dan memberikan suport yang tak terhingga dan pengertiannya yang luar biasa, selama penulis mengikuti perkuliahan, sehingga seringkali penulis secara tidak sadar mengabaikan keluarga karena sulitnya membagi waktu antara pekerjaan, perkuliahan dan rumah tangga.
9. Kepada Bapak, ibu, adik, kakak, saudara dan teman-teman penulis, yang sangat mendukung dan memberikan inspirasi kepada penulis selama ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap penulisan Skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan lingkungan pendidikan terutama Ilmu hukum.

Semarang, Januari 2017

Penulis



INDAH WAHYUNI
NIM : 1370100700

ABSTRAKSI

Skripsi ini meneliti tentang ragam pelanggaran terhadap hak cipta di bidang program komputer di Indonesia. Ada tiga masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Ragam Pelanggaran Hak Cipta di bidang komputer, Hambatan-hambatan yang terjadi dalam ragam pelanggaran *software* ilegal menurut Undang-Undang hak cipta, upaya yang dilakukan dalam pelanggaran supaya tidak terjadi pelanggaran *software* ilegal dalam kasus pembajakan program komputer di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan penelitian diskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dengan menerangkan ketentuan dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dalam mengumpulkan data digunakan wawancara. Wawancara yang dilakukan ada dua macam, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur atau menggunakan kombinasi keduanya, wawancara berstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang diajukan berasal dari pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah pertanyaan yang timbul secara spontan pada saat wawancara dilakukan.

Bentuk ragam pelanggaran *Software* ilegal menurut jenisnya, program komputer dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: *Application software*, sekumpulan program yang dibuat programmer atau orang disebut sebagai user. *System software*, yaitu satu set program yang disiapkan oleh pabrikan komputer untuk memberikan kemudahan operasi komputer pada para pemakai (*user*). *Software* inilah yang merupakan pangkal persoalan hukum, karena kebanyakan pembajakan komputer dilakukan bagian ini. Dan dari aspek hukumnya, maka persoalan salin menyalin program ke perangkat komputer lain tanpa izin dari penciptanya, umumnya pasal yang dijadikan dasar pelanggaran adalah Pasal 72 ayat (3) UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta.

Hambatan yang dihadapi dalam penanganan masalah pembajakan program komputer adalah sebagai berikut :Meningkatnya jumlah pelanggaran hak cipta yang dirasakan telah sampai pada tingkat yang tertinggi, ancaman pidana terlalu ringan, yang dianggap kurang mampu menangkal pelanggaran hak cipta, dirasakan kurangnya koordinasi dan kesamaan pandangan, sikap, serta tindakan diantara aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah pelanggaran hak cipta, masih kurangnya tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta secara ketentuan hak cipta di kalangan masyarakat pada umumnya dan bahkan dikalangan pencipta pada khususnya.

Berdasarkan analisis data yang dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap perangkat lunak sudah diharapkan di Indonesia. Hal ini terbukti telah dimuatnya ketentuan umum pasal yang telah dijadikan dasar pelanggaran adalah pasal 113 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Pasal ini mensyaratkan unsur komersial dalam penggunaannya. Tindakan yang diancam dengan pasal itu adalah memperbanyak untuk kepentingan komersial.

Kata kunci : **Penegakan hukum, Hak Cipta, Program Komputer**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Masalah	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan	11
4. Teknik Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Ketentuan Umum Tentang Hak Cipta	14
B. Jenis-jenis Ciptaan yang dilindungi.....	20
C. Subjek Hak Cipta.....	23
D. Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta	27
1. Hak Ekonomi.....	27

Halaman

2. Hak Moral	35
3. Hak Salinan	37
E. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta	38
F. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	42
G. Konsep Perlindungan Hak Cipta	44
H. Sistem Perlindungan Hak Cipta	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. jenis penelitan	48
B. Sepsikasi penelitian.....	48
C. Metode Pengumpulan Data	49
D. Metode Penyajian Data	50
E. Metode Analisa Data	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Ragam Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Program Komputer	59
1. Kasus Pembajakan Program Komputer (Studi Kasus di Polda)..	60
2. Fenomena Pembajakan Software di Indonesia.....	60
B. Hambatan-Hambatan Yang Terkait Dengan Ragam Pelanggaran Software Illegal.....	63
C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Pelanggaran Software Illegal	68
1. Mendayagunakan UU No. 19 Th. 2002 Yang telah Diubah Dengan UU. RI. NO. 28 Th. 2014 Tentang Hak Cipta.....	69
2. Kebijakan Harga Lisensi Program Komputer.....	71
3. Penggunaan Program Open Source sebagai Alternatif Mengurangi Pembajakan Program Komputer	75
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77

B. Saran	78
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN